



PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2020/PA Pky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

MELAWAN

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 November 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA Pky., tertanggal 16 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Juni 1995 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Desa Bambarimi, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 210/28/VIII/95, tertanggal 02 Juni 1995

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.147Pdt.G/2020/PA.Pky



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, selama kurang lebih 21 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama 1). Sarman (laki-laki), umur 24 tahun, 2). Salma (perempuan), umur 21 tahun dan 3), Safriyandi (laki-laki), umur 10 tahun.

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak November 2016 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.

4. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena:

4.1. Termohon tidak setuju ketika Pemohon merantau ke Papua

4.2. Termohon mempunyai Laki-laki idaman lain.

5. Bahwa sejak November 2016 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.

6. Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon.

7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon.

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.147Pdt.G/2020/PA.Pky



2. Memberi izin Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil atau diumumkan secara resmi dan patut berdasarkan relaas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasangkayu pada tanggal 19 November 2020 dan tanggal 26 November 2020, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang oleh Pemohon menyatakan identitas Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini.

Bahwa persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan.

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Nomor: 210/28/VIII/95, tertanggal 02 Juni 1995, telah

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.147Pdt.G/2020/PA.Pky



diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **Ahmad bin Lambi**, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah Pemohon.
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxx, Kecamatan Bambalamotu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak.
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi .
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak sejak tahun 2016
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon menikah lagi dengan laki-laki Lain yang bernama Adi.
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri, tentang peristiwa pernikahan Termohon tersebut karena saksi bertetangga.
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang lain.
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 2016 pada saat Pemohon ke Irian Jaya.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2019 sampai sekarang atau sudah berjalan 1 tahun lamanya.

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.147Pdt.G/2020/PA.Pky



- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon tinggal dengan suami barunya
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi diberikan nafkah oleh Pemohon, sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi.
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi.

2. **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxx, Kecamatan Bambalamotu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak .2016.

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.147Pdt.G/2020/PA.Pky



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah menikah lagi dengan laki - laki lain tahun 2019.
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri, tentang peristiwa perselisihan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang lain.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa peristiwa pertengkaran tersebut terjadi sekitar tahun 2019.
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon hanya kurang lebih 50 meter.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2019 sampai sekarang atau sudah berjalan 1 tahun lamanya.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon tinggal dengan suami barunya.
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon.
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi.

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonan Pemohon dan mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.147Pdt.G/2020/PA.Pky



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dan Termohon yang tertera pada surat permohonannya, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Bambalamotu yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, oleh karena itu, Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang secara relatif mengadili perkara cerai talak ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap pihak dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.147Pdt.G/2020/PA.Pky



Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Nomor: 210/28/VIII/95, tertanggal 02 Juni 1995 yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti antara Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak November 2016 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak setuju ketika Pemohon merantau ke Papua dan Termohon mempunyai laki-laki idaman lain. Sejak November 2016 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *Reglement Buiteengewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2016 yang disebabkan karena Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain pada tahun 2019, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2019 sampai sekarang atau sudah berjalan 1 tahun lamanya yang meninggalkan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.147Pdt.G/2020/PA.Pky



kediaman bersama adalah Termohon, saat ini Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal dengan suami barunya, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon. Saksi-saksi pernah menasihati Pemohon, agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.B.g., maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.147Pdt.G/2020/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala.
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2016 yang disebabkan karena Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain pada tahun 2019.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2019 sampai sekarang atau sudah berjalan 1 tahun lamanya yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, saat ini Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal dengan suami barunya, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon.
4. Bahwa saksi-saksi pernah menasihati Pemohon, agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2016 yang disebabkan karena Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain pada tahun 2019, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2019 sampai sekarang atau sudah berjalan 1 tahun lamanya yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, saat ini Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal dengan suami barunya, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon. serta telah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan di persidangan Pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim telah mengualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Pemohon

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.147Pdt.G/2020/PA.Pky



dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwaberdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah sehingga perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَرَّقا بَعْضُهُمَا إِلَى اللَّهِ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana,

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.147Pdt.G/2020/PA.Pky



karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi:

درء المفسد أو لى من جلب المصالح

Artinya : Menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir dan usaha penasihatian tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, serta berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.147Pdt.G/2020/PA.Pky



permohonan Pemohon, oleh Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteengewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P, yang telah menunjukkan bahwa penjatuhan talak Pemohon terhadap istrinya merupakan kali pertama di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu, serta berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga terhadap angka 2 (dua) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis hakim harus menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai talak ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primair permohonan Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya dituangkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.147Pdt.G/2020/PA.Pky



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu.
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp826.000,00 (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Amar Ma'ruf, S.Ag., MH sebagai Ketua Majelis, Nasrudin Romli, S.HI., M.H. dan Muh. Irfan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yahya, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nasrudin Romli, S.HI., M.H.

Amar Ma'ruf, S.Ag., MH

Muh. Irfan, SH.

Panitera Pengganti,

Yahya, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.147Pdt.G/2020/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	700.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	826.000,00

(delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.147Pdt.G/2020/PA.Pky